

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pada beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 2020, dunia sedang mengalami sebuah peristiwa besar yang cukup mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Peristiwa tersebut berkaitan dengan mewabahnya virus COVID-19 di tengah kehidupan masyarakat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Munculnya virus ini diiringi dengan banyaknya jumlah masyarakat yang tertular virus tersebut dan tidak sedikit pula masyarakat yang kemudian kehilangan anggota keluarganya akibat virus ini.<sup>1</sup>

Virus COVID-19 tergolong virus yang cukup mematikan dengan tingkat penularan yang begitu cepat, ditambah saat itu belum ditemukan obat yang tepat maupun vaksin yang dapat mencegah virus COVID-19 tersebut. Sehingga untuk menekan laju penularan di masyarakat, pemerintah kemudian membuat suatu kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Dalam kebijakan PPKM tersebut, pemerintah memberikan kewajiban bagi masyarakat untuk membatasi berkegiatan di luar rumah. Jika tidak terpaksa maka lebih baik di rumah saja. Adanya PPKM tersebut juga menimbulkan kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi pekerja kantoran, dan juga anak-anak sekolah bersekolah dari rumah.<sup>2</sup>

Munculnya kebijakan PPKM tersebut kemudian memunculkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, dimana perlahan beberapa sektor mulai terdampak akibat adanya aturan PPKM. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Setelah diterapkannya kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia perlahan mulai goyah, akibat segala sesuatunya dilakukan di rumah, banyak pedagang dan beberapa pengusaha lainnya tidak dapat

---

<sup>1</sup> Ririn Noviyanti Putri, 2020, -Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,|| *Jurnal Ilmiah* Vol. 20, No. 2, hlm.5.

<sup>2</sup> Victor Juzuf Sedubun, 2020, -Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19,|| *Jurnal Suloh*, Vol. 8, No. 2, hlm. 5.

menjalankan roda usahanya dengan baik dan cenderung terhambat. Selain itu adanya kebijakan WFH pun juga perlahan membuat pengusaha akhirnya menerapkan langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi sebagian karyawan untuk menekan laju produksi perusahaan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan usahanya. Ada lagi kebijakan beberapa pengusaha untuk memotong sebagian gaji karyawan.<sup>3</sup>

Hal inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat menjadi berputus asa, dan berusaha mencari cara untuk bertahan hidup atau membangkitkan perekonomiannya lagi. Di tengah keputusan yang dirasakan masyarakat, mengakibatkan marak bermunculan masyarakat yang melakukan perjudian online dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cepat dengan usaha yang minimal. Ditambah saat itu banyak bermunculan iklan-iklan judi online di berbagai digital *platform* yang dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Perjudian sebetulnya merupakan fenomena yang lazim ditemui di tengah masyarakat, bahkan perjudian telah ada semenjak zaman dahulu kala. Bahkan dapat dikatakan perjudian adalah bagian dari perbuatan pidana yang melekat kuat pada segala aktivitas bermasyarakat dalam keseharian, sehingga sulit membedakan judi sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), judi termasuk dalam kategori tindak pidana, oleh sebab itu dalam KUHP terdapat salah satu pasal yang secara khusus mengatur tentang perjudian yakni pada Pasal 303 KUHP. Pada pasal tersebut diatur hukuman bagi bandar judi dan juga pengguna perjudian.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal yang mengatur tentang perjudian, yaitu Pasal 303. Dalam Pasal 303 KUHP terbagi menjadi dua jenis, untuk aturan dalam Pasal 303 KUHP dikhususkan

---

<sup>3</sup> La Ode Muhammad Andal Hasrin, 2021, -Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Wakorambul *Jurnal IPDN* Vol. 3 No. 2, hlm. 10.

<sup>4</sup> Said Munawar, 2019, -Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm.3 .

bagi bandar judi, sedangkan untuk pemain judi diatur dalam Pasal 303 Bis KUHP. Menurut Pasal 303 ayat (1) Bis KUHP, bagi para pemain judi dapat dikenakan sanksi pidana, berikut kutipan aturan dalam KUHP tersebut:

*“Diancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah untuk tindakan:*

- a. Barangsiapa melakukan kegiatan judi yang diadakan dan melanggar ketentuan Pasal 303;*
- b. Barang siapa turut serta melakukan perjudian baik dijalanan umum, di pinggir jalan, atau tempat lainnya.”<sup>5</sup>*

Dengan diaturnya tindak pidana perjudian dalam KUHP maka jelaslah bahwa perjudian adalah salah satu jenis kejahatan dan bagi pemain maupun bandarnya sama-sama dikenakan ancaman pidana.

Seiring perkembangan zaman, dimana saat ini segala sesuatunya dilakukan berdasarkan teknologi, hal ini pun berdampak terhadap perubahan mekanisme perjudian. Dahulu judi identik dengan suatu perbuatan dimana beberapa perkumpulan orang mengitari suatu meja atau berkumpul di tempat tertentu dan melakukan tindakan judi dengan terang-terangan atau dapat dilihat oleh orang lain. Namun di tengah kemajuan teknologi saat ini, perjudian pun berubah menjadi judi *online*. Mekanisme judi secara online ini cukup berbeda dengan judi konvensional seperti biasanya, walaupun intinya masih sama yaitu mempertaruhkan sesuatu dengan sejumlah uang sebagai bahan taruhannya.<sup>6</sup>

Untuk perjudian online dibutuhkan suatu aturan hukum khusus, sebab unsur-unsur dalam Pasal 303 maupun 303 Bis KUHP dirasa belum memenuhi unsur dalam perjudian online, terutama judi online dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini yang belum diatur dalam suatu perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam KUHP, oleh sebab itu pemerintah kemudian merumuskan suatu aturan khusus tentang kejahatan di dunia siber atau berbau unsur teknologi termasuk judi online

---

<sup>5</sup> Pasal 303 ayat (1) Bis KUHP.

<sup>6</sup> Dewi Bunga, 2019, -Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia,|| *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. XIV, No.. 1, hlm. 24.

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam UU ITE terdapat satu aturan yang secara khusus mengatur tentang larangan perjudian online. Aturan ini terdapat pada Pasal 27 UU ITE, yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Walaupun permainan judi online diatur secara khusus dalam UU ITE tersebut, nyatanya masih banyak masyarakat yang bermain judi online. Beberapa masyarakat yang gemar bermain judi mengaku lebih tertarik menggunakan judi online dibandingkan judi konvensional, hal ini disebabkan pada judi online lebih aman dan praktis jika dibandingkan permainan judi pada umumnya. Salah satu contoh kepraktisan dari judi online adalah siapapun dapat memainkannya dan tidak terbatas pada lokasi permainan karena judi online dapat dimainkan dimanapun pemain berada, hanya berbekal handphone dan juga koneksi internet maka seseorang sudah dapat melakukan permainan judi.

Untuk pembayaran uang taruhan atau transaksi lainnya berkaitan dengan judi online pun cukup dilakukan dengan menggunakan *internet banking* atau *mobile banking* saja. Karena alasan tersebut menjadikan judi online saat ini menjadi primadona baru dalam dunia perjudian, para pelaku hanya memanfaatkan sistem informasi dan jaringan internet saja, namun bagi pelaku perjudian dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda bahkan jauh dibandingkan keuntungan judi konvensional.<sup>7</sup>

Beberapa keuntungan yang ditawarkan judi online tersebut yang pada akhirnya membuat banyak bermunculan bandar-bandar judi online dan mengiklankan produknya pada *digital platform*, salah satunya adalah Youtube.

---

<sup>7</sup> Pande Putu Rastika Paramartha, 2021, –Sanksi Pidana Terhadap Pemasang Dan Promotor Iklan Bermuatan Konten Judi Online,|| *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 33.

Pada iklan slot judi online di platform Youtube, seringkali dilakukan oleh para Youtuber saat *live streaming* yang artinya iklan judi online tersebut diiklankan secara langsung seperti iklan produk di televisi. Faktanya banyak ditemukan beberapa Youtuber yang melakukan promosi slot judi online secara langsung, mulai dari Youtuber lokal daerah hingga Youtuber nasional yang memiliki banyak *subscriber*. Namun hal yang cukup unik adalah perihal penegakan hukum bagi para Youtuber tersebut, sebab ada Youtuber yang ditangkap pihak kepolisian dalam kasus mengiklankan judi online, Yotuber tersebut adalah Abdi Setiawan Rusli dan Andreas Yudha Prasetya yang merupakan Youtuber lokal.<sup>8</sup> Ada pula Youtuber lainnya yang cukup terkenal dengan jutaan *Subscriber* seperti Ericko Lim dan Marzha Ozora yang sampai hari ini masih menjalani kehidupannya dengan normal.

Ironisnya lagi di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan perekonomian akibat imbas dari kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memerangi COVID-19, iklan judi online di *digital platform* tersebut terus bermunculan dengan intensitas yang cukup tinggi, hal ini yang kemudian tanpa sadar mempengaruhi masyarakat untuk mencoba bermain judi online, apalagi dalam iklan judi tersebut mayoritas memberikan janji kepada konsumen keuntungan dengan jumlah yang cukup besar. Seperti gayung bersambut, ditengah masyarakat yang sedang membutuhkan biaya di tengah himpitan ekonomi saat masa pandemi COVID-19, muncul iklan judi online yang memberikan sejumlah penawaran kepada calon konsumennya sebagai bagian dari solusi permasalahan ekonomi yang sedang dialami.<sup>9</sup>

Banyaknya bermunculan iklan slot judi online di *digital platform* tersebut, juga membuat keresahan tersendiri bagi masyarakat lainnya, mengingat perjudian apapun bentuknya merupakan hal yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan, contohnya peningkatan angka kriminalitas, meningkatnya angka perceraian, dan sebagainya. Untuk itulah diperlukan

---

<sup>8</sup> <https://lampung.suara.com/read/2022/07/26/115009/ini-besaran-bayaran-2-youtuber-yang-promosikan-judi-slot-online-bisa-capai-ratusan-juta-rupiah>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

<sup>9</sup> Sinta Bella, 2022, -Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Di Youtube,|| *Jurnal SOJ*, Vol. 3, No. 1, hlm. 867.

aturan hukum yang dapat membendung kemunculan iklan judi online di beberapa *platform digital* tersebut. Selain itu diperlukan pula upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku yang mengiklankan produk slot judi online di *platform digital* yang bersifat *live streaming*.

Dalam penelitian ini, perihal iklan slot judi online pada *digital platform*, akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dibandingkan dengan KUHP, sebab permasalahan iklan slot judi online tersebut lebih mengaju terhadap tindakan kejahatan yang berbasis teknologi dimana hal tersebut hanya sesuai jika dikaitkan dengan UU ITE yang secara khusus mengatur segala tindakan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan teknologi elektronik.

Atas uraian pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan ulasan atau kajian lebih mendalam perihal permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang akan peneliti lakukan yang berjudul **-TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SLOT JUDI ONLINE PADA PLATFORM DIGITAL LIVE STREAMING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah beberapa permasalahan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku yang memasarkan produk slot judi online miliknya pada *platform digital Live Streaming*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam pemasangan iklan slot judi online di Youtube?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Melalui ruang lingkup penelitian, dapat memberikan batasan area penelitian guna mempersempit ruang pembahasan pada bab selanjutnya. Sehingga dengan dilakukan pembatasan ruang lingkup tersebut, diharapkan penelitian ini tidak keluar dari apa yang diharapkan oleh peneliti.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut peneliti uraikan mengenai ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perihal pandangan hukum menurut UU ITE perihal kemunculan iklan slot judi online yang saat ini tengah merebak di *platform digital Live Streaming* yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat;
2. Untuk mengetahui mengenai upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi pemasangan iklan slot judi online pada *platform digital Live Streaming*.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1. Maksud Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian bermaksud untuk mengetahui perihal penegakan hukum yang didasarkan pada UU ITE mengenai permasalahan kemunculan iklan slot judi online yang saat ini mudah ditemui di platform digital Live Streaming Youtube yang sering digunakan masyarakat.

#### 2. Tujuan Penelitian

Berikut akan diuraikan mengenai beberapa tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu:

- a. Guna menguraikan perihal pandangan hukum UU ITE perihal kemunculan iklan slot judi online di platform digital;

---

<sup>10</sup> Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

- b. Untuk melakukan analisis berkaitan dengan upaya penegak hukum untuk penanggulangan pemasangan iklan judi online di platform digital Live Streaming Youtube.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis kerangka teori, yakni teori pandangan hukum dan teori penegakan hukum, berikut uraiannya:

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat suatu keadaan yang menjurus pada pengenaan hukuman akhir yang dikenakan kepada pada pelaku pidana. Roeslan Saleh menguraikan ada tiga unsur dalam tanggung jawab pidana, yaitu:

##### **1) Unsur perbuatan**

Unsur ini terkait dengan hal yang dilakukan subyek hukum. Perbuatan yang terjadi tersebut merupakan dasar untuk mengenakan sanksi pidana pada pelaku.

##### **2) Unsur orang atau pelaku**

Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum pidana. Dengan adanya pelaku atau subyek dalam hukum pidana, maka perihal tanggung jawab pidana dapat dikenakan terhadap subyek tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya.

##### **3) Unsur pidana dari sudut pelaku**

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan pelaku dan termasuk dalam hukum pidana, maka jelas bahwa pelaku tersebut telah melakukan segala tindakan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 53.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Teori merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto, dalam kegiatan bermasyarakat, langkah ini dilakukan sebagai media untuk pemeliharaan dan pertahanan segala bentuk kedamaian yang ada di masyarakat. Penegakkan hukum merupakan suatu hal yang saling terkait antara kaidah hukum dan juga nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling berjalan bersinergi dalam mewujudkan penegakkan hukum yang arif.<sup>12</sup>

Selain menurut Soerjono Soekanto, teori penegakkan hukum juga turut diungkapkan oleh beberapa ahli, seperti:

### **1) Menurut Lawrence M Friedman**

Dalam penegakkan hukum terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam menegakkan hukum, berikut adalah uraian dari hal tersebut:<sup>13</sup>

#### **a) Unsur Struktur Hukum**

Dalam sebuah negara terdapat struktur yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah sebagai pihak penyusun dan penegak hukum seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya. Jika dalam negara tersebut masih terdapat korupsi maupun hal-hal yang bertentangan hukum lainnya, maka dapat dipastikan negara tersebut akan sulit dalam melakukan suatu penegakkan hukum. Sehingga menurut teori ini, struktur mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum, jika struktur tersebut belum dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal maka dapat dipastikan penegakkan hukum pun juga sulit untuk praktekkan.

#### **b) Unsur Substansi**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>13</sup> Lawrence M Friedman, 2018, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 7.

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan dari pekerjaan para legislator. Secara konkrit bentuk substansi tersebut terdapat pada putusan atau ketetapan, maupun peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika peraturan yang telah disusun oleh legislator dengan substansi yang sedemikian rupa namun tidak dapat memberikan penegakkan hukum yang berarti di tengah masyarakat. Bahkan terkadang banyak terjadi peraturan yang cenderung berlebihan (*hyper regulation*), peraturan yang bertentangan satu dengan lainnya (*conflicting*), saling tumpang tindih (*overlapping*), dan multitafsir, serta kurang efektif dan cenderung menciptakan ekonomi yang memiliki biaya tinggi.

**c) Unsur Budaya Hukum**

Budaya yang berlandaskan hukum merupakan suatu hubungan yang terjadi antara pelaku sosial dan berkaitan dengan hukum. Untuk budaya hukum yang terjadi saat ini dirasa belum membudaya di tengah masyarakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan penegakkan hukum masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum di tengah masyarakat.

**2) Menurut Joseph Goldstein**

Goldstein memiliki pandangan terkait penegakkan hukum khususnya dalam ranah pidana, yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>14</sup>

**a) Total Enforcement**

Bagian dari cara untuk menegakan suatu hukum yang pada kenyataan di lapangan seringkali tidak dilakukan oleh para

---

<sup>14</sup> Sant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

aparatus penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan dari hukum acara pidana.

**b) *Full Enforcement***

Merupakan bentuk penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan penuh sehingga dapat dilakukan penegakan secara optimal.

**c) *Actual enforcement***

Pada bagian ini disebutkan bahwa hampir tidak mungkin terjadi penegakan hukum karena adanya beberapa keterbatasan yang membatasi ruang gerak dalam menegakan hukum.

Selain itu dalam penegakkan hukum juga terdapat tiga uraian unsur, yaitu :

**1) *Kepastian hukum (Rechtssicherheit)***

Unsur ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan yang semena-mena dari para pelaku kejahatan. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat menempatkan dirinya dengan lebih tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**2) *Keadilan (Gerechtigkeit)***

Keadilan adalah hal yang diimpikan hadir dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam aturan hukum terkadang implementasinya masih jauh dari kata adil.

**3) *Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)***

Unsur tersebut merupakan terciptanya rasa manfaat dari adanya penegakkan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum selain terdapat kerangka teori, juga terdapat kerangka konsep, yaitu definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian. Kerangka konsep perlu diuraikan supaya pemaknaan dari beberapa istilah yang digunakan sesuai dengan yang diyakini oleh peneliti dan tidak menimbulkan penafsiran lainnya. Berikut akan peneliti uraikan kerangka konsep pada penelitian ini:

- a. Penegakan hukum ialah suatu tahapan yang berkaitan dengan pola perilaku hukum di dalam masyarakat supaya sesuai dengan aturan hukum.<sup>15</sup>
- b. Iklan Slot Judi Online, yaitu penayangan iklan seperti pada umumnya hanya substansinya adalah tentang *betting slot* perjudian yang dalam proses memainkannya menggunakan perantara internet.<sup>16</sup>
- c. *Platform Digital Live Streaming* merupakan sebuah wadah yang menjadi tempat bertemunya penyedia konten dengan pemirsanya secara online yang dilakukan secara langsung (*live streaming*). Contohnya adalah Youtube.<sup>17</sup>
- d. Pandemi Covid-19 yaitu sebuah peristiwa besar yang terjadi dalam peradaban manusia berkenaan dengan merebaknya virus Covid-19 pada tahun 2020 silam.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

<sup>16</sup> Alda Satrya, 2022, -Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online,|| *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* , Vol. 4, No. 2, hlm. 5.

<sup>17</sup> Dian Agung Wicaksono, 2020, -Penegakkan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital,|| *Rehtsvinding*, Vol. 9, No. 2, hlm. 313.

<sup>18</sup> Theresia Vania, 2020, -Dampak Pandemi Virus Corona Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,|| *Jurnal Kolaborasi Refolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 111–12.

## F. Metode Penelitian

Pada saat melakukan sebuah penelitian, diperlukan hal yang menjadi pedoman supaya hal-hal yang nantinya akan dilakukan berkaitan untuk perolehan data, sesuai dengan yang diharapkan dan dituju dalam sebuah penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum umumnya terdiri dari dua jenis namun saat ini berkembang menjadi satu jenis penelitian lagi yakni penelitian normatif empiris. Dimana masing-masing tipe penelitian tersebut memiliki karakteristiknya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan agar dapat tercipta suatu analisa yang tepat dan terpadu.

Pada penelitian ini jenis yang akan dipilih adalah Yuridis Normatif, yang berarti penelitian menggunakan asas maupun teori hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan tinjauan penegakan hukum pada iklan slot judi online yang terdapat di platform digital berdasarkan UU ITE.

### 2. Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Jenis ini dilakukan dengan dasar melakukan analisis berdasar aturan hukum yang diperlukan dalam pembahasan<sup>19</sup> Penelitian ini akan digunakan berbagai peraturan perundang-undangan akan peneliti gunakan seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Appoach*)

Merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada teori maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan jenis ini merupakan salah satu yang penting untuk penelitian karena seluruh ide atau konsep ini dapat lebih diperjelas dengan menggunakan jenis pendekatan ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 95

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Data Sekunder

Adalah jenis data yang didalamnya peneliti akan melakukan pembelajaran terkait literatur Pustaka yang terdiri dari aturan hukum, teori, asas, dan sebagainya terkait rumusan masalah pada tulisan ini.<sup>21</sup> Data yang akan diperoleh berkaitan dengan studi Pustaka tentang tinjauan penegakan hukum pada iklan slot judi online yang terdapat di *platform digital live streaming* seperti Youtube berdasarkan UU ITE. Dalam data sekunder, akan digunakan beberapa sumber bahan hukum yang akan menjadi penunjang dalam melakukan analisa rumusan masalah, berikut uraiannya:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan beberapa dasar aturan hukum yang akan digunakan dalam analisis masalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah beberapa bahan terkait seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau artikel lainnya tentang judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Biasanya seperti kamus hukum, atau bahan hukum pendukung lainnya.

---

<sup>21</sup> Moeleong, *Op. Cit*, hlm. 39.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang akan dipilih pada penelitian ini yang artinya bahwa untuk mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan didasarkan pada kepustakaan tertulis yang ditemui pada beberapa daftar sumber bacaan maupun teori dan asas hukum serta peraturan yang terkait.<sup>22</sup> Bahan hukum akan dikumpulkan dengan cara membaca dan menelaah dengan dasar bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sesuai dengan rumusan permasalahan yang kemudian dikaji secara komprehensif.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode kualitatif dipilih untuk melakukan analisis data yang menggunakan rangkaian kalimat bukan rangkaian angka maupun prosentase apapun, bertujuan memperoleh gambar yang lengkap mengenai data dan fakta mengenai tinjauan penegakan hukum terkait dengan maraknya iklan slot judi online di *platform digital Live Streaming*. Kesimpulan yang diperoleh akan ditarik menggunakan sifat deduktif yakni penarikan dari unsur umum menuju unsur paling khusus dari penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan terdiri dari beberapa sub bab mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah; ruang lingkup penelitian; maksud dan tujuan penelitian; kerangka teoritik, kerangka konsep, metode penelitian, hingga sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan beberapa sub bab seperti tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang perjudian online, dan tinjauan tentang informasi dan transaksi elektronik pada *platform digital*/sosial media, dan tinjauan umum tentang promosi iklan.

### **BAB III : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU YANG MEMASARKAN PRODUK SLOT JUDI ONLINE MILIKNYA PADA PLATFORM DIGITAL**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian kepustakaan tentang permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah pertama pada skripsi ini

### **BAB IV : UPAYA YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN HUKUM PEMASANGAN IKLAN JUDI ONLINE DI PLATFORM DIGITAL**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian kepustakaan tentang permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah kedua pada skripsi ini.

### **BAB V : PENUTUP**

Isi dari bagian ini adalah simpulan yang merupakan jawaban daei segala permasalahan yang timbul serta pemberian saran bagi pihak terkait.